



**PIAGAM KERJASAMA KEMITRAAN**  
antara  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
dengan  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN UMAT (LPU) AMANAH**



Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan Maret tahun 2015 bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Prof. Dr. H. BAMBANG BUDI W., M.Pd**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

**Drs. KENTAR BUDHOJO, MPd.**

Ketua Lembaga Pemberdayaan Umat (LPU) Amanah, yang beralamat di Jl WR Supratman, 4 Tanggung Turen Malang, dalam hal ini bertindak atas nama LPU Amanah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut.

1. Pihak Pertama melakukan pembinaan untuk pengembangan pendidikan di satuan pendidikan yang dikelola oleh pihak Kedua berupa:
  - a. Penelitian di bidang pendidikan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
  - b. Pengembangan Model Pendidikan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
  - c. Pengembangan Sekolah Inklusi untuk melayani Anak Berkebutuhan Khusus
  - d. Pengabdian Masyarakat oleh dilakukan oleh dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
  - e. Pembimbingan dan pendampingan pada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan yang dikelola Pihak Kedua
  - f. Kuliah Kerja Nyata, Praktek Lapangan atau magang yang dilakukan oleh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
2. Pihak Kedua memfasilitasi kegiatan Pihak Pertama
3. Pembiayaan untuk melakukan kegiatan dalam butir 1 huruf (a) sampai dengan (e) didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak
4. Akad Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan bisa diperpanjang atau dihentikan berdasar kesepakatan kedua belah pihak


Ditandatangani di Malang

**PIHAK PERTAMA,**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UM**

**PIHAK KEDUA,**  
**LPU AMANAH**



Prof. Dr. H. BAMBANG BUDI W., M.Pd  
Dekan



Drs. KENTAR BUDHOJO, M.Pd.,